



SALINAN
PUTUSAN

Nomor : 173/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai talak antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan sayuran, tempat tinggal di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RISTIANI GANI MENDROFA, SH. dan APUL PARINGOTAN, Advokat dan Ass. Advokat, berkantor di UPBH UKSW Jl. Diponegoro No. 60 Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2014, dan telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0025/KK/II/2014. tanggal 12 Pebruari 2014 semula sebagai Termohon sekarang "PEMBANDING";

MELAWAN

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat tinggal di Kota Salatiga, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAMBANG TRI WIBOWO, SH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemotongan 90 Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2014 dan telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Salatiga Nomor 18/KK/VI/2014. tanggal 25 Juni 2014, semula sebagai Pemohon, sekarang "TERBANDING";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Sal. tanggal 28 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1435 H. yang amarnya berbunyi;-----

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-----
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:-----
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);-----
 - 2.2. Nafkah seorang anak bernama ANAK P DAN T sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).-
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau tidak dapat diterima;-----
4. Menolak selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Salatiga, bahwa Termohon pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Sal. tanggal 28 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1435 H, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Salatiga telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 04 Juni 2014 .-----



Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori banding sebagaimana tidak tercantum dalam daftar isi bundel B, berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas masing-masing tertanggal 03 Juli 2014 dan tanggal 25 Juni 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon /Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Sal. tanggal 28 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1435 H, beserta berita acara persidangan perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dalam mempertimbangkan gugatan Konvensi dari Pemohon/Terbanding, Sehingga dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Salatiga dalam Konvensi sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Maka oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Salatiga dalam Konvensi a quo harus dikuatkan;-----

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dalam jawabannya mengemukakan bahwa oleh karena dalil alasan Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak benar, akan tetapi Termohon/ Penggugat Rekonpensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon/ Terbanding, namun meminta hak-haknya sebagai seorang istri yang akan



dijatuhi talak oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi selaku suaminya berupa mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- Nafkah lampau selama 35 bulan sebesar Rp. 35.000.000,- Nafkah anak yang bernama Jenifer Fera Agustin sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 16 dan 17 mengenai mut'ah dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama hanya perlu ditambahkan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a, pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 241;

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" dan pada ayat lain Allah SWT. Berfirman dalam Surat Al Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَامِيًّا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;-----

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas istrinya itu terhindar dari kesedihan, setidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Penggugat Rekonpensi/Termohon/Pembanding, apalagi ia masih ada rasa keberatan untuk bercerai, hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab AL FIQHU AL ISLAMIYYU WAADILLATUHU Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan perkara ini :

لتطيب خاطر المرأة وتحفيف ألم الفراق ولا يجادبا

عث على العودة



الى الزوجية ان لم تكن البينة كبرى

Artinya : "Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dan mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan ba'in kubro bisa memungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami Istri seperti semula";-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan jumlah mut'ah yang telah ditetapkan oleh Hakim tingkat Pertama yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas alasan tersebut diatas maka yang patut dan layak kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon/Terbanding diwajibkan untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan yang lainnya Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tingkat Pertama dan sekaligus mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0032/Pdt.G/2014/PA.Sal. tanggal 28 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1435 H. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan,-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0032/Pdt.G/ 2014/ PA.Sal. tanggal 28 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1435 H, yang dimohonkan banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1436 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh Kami Drs. H. E.ABD.RAHMAN,SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, SH., dan Drs. H. THOYIB M, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh ZAINAL ABIDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. E.ABD. RAHMAN, SH.,

Hakim Anggota I

ttd.

Drs.H.MUHAMMAD NADJIB, SH.,

Hakim Anggota II

ttd.

Drs.H. THOYIB M. SH., MH.,

Panitera Pengganti

ttd.

ZAINAL ABIDIN, S. Ag.

Rincian Biaya:

1. Proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 3.

Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

H. TRI HARYONO, SH